



SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR 9-P/PM.I-05/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRO WICAKSONO
Pangkat/NRP : Koptu/31040740790583
Jabatan : Babinsa Sungai Ambawang
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Anjungan, 26 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Komplek Star Borneo D 27, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP- 22/C-08/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/9/P/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, HENDRO WICAKSONO, Koptu NRP 31040740790583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah”.

Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 9-P/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1 (satu) buah Bukti Nomor kendaraan bermotor Angkatan Darat sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna putih NOREG 9061-XII.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari : Bukti Nomor kendaraan bermotor Angkatan Darat sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna putih NOREG 9061- XII, kendaraan sepeda motor dinas Angkatan Darat jenis Yamaha Scorpio warna putih NOREG 9061-XII, dan petugas Pomdam XII/Tpr pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh saya, Salis Alfian Wijaya, S.H., Letkol Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876 dan Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hakim Tunggal

Cap/Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Letkol Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 2 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 9-P/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)